



PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon, umur 56 tahun, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXX, selanjutnya sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXX, selanjutnya sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor **195/Pdt.P/2020/PA.Pdn** mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 1XXXX, Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama islam dengan Ayah Termohon XXXX di Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Ayah Termohon bersetatus Jejaka dan Pemohon berstatus Perawan pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon bernama : XXXX dan dihadiri Saksi-Saksi yaitu XXXX dan XXXX, ijab kabul dan mas kawin berupa Seperangkat Alat Shalat, dibayar tunai;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon dengan Ayah Termohon tersebut tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian susunan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Ayah Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (empat) orang anak bernama :

1. XXXX, lahir di XXXXX;
2. xxxxxxxx;
3. XXXXX;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Ayah Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan Ayah Termohon tetap beragama islam;

6. Bahwa Ayah Termohon sudah meninggal dunia dan yang menjadi pihak Termohon adalah anak kandung Pemohon dengan Ayah Pemohon;

7. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari (KUA) Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, Nomor: XXXX menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon XXXX dan ayah Termohon Pemohon tidak tercatat di register KUA kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (Pemohon) dengan Ayah Termohon (XXXX) yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 1XXXX di Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan antara Pemohon Pemohon untuk mencatatkan pernikahan ke KUA setempat;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Atau, Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan tersebut di atas berupa permohonan ltsbat nikah Kontentius yang telah terregistrasi pada register Permohonan (Voluntair) oleh petugas pendaftaran Pengadilan Agama Pandan;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis sebelum persidangan, Jurusita Pengadilan Agama Pandan telah mengumumkan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Pandan, untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan *a quo* ke Pengadilan Agama Pandan, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum untuk dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan perkara ini;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan telah pula diberikan penjelasan secukupnya oleh Majelis Hakim.

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon dengan mencocokkan pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dan ternyata Pemohon dan Termohon adalah orang yang dimaksud sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa yang benar anak Pemohon adalah 9 (sembilan) orang, hanya yang dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga yang Pemohon tulis dalam permohonan ini;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Bahwa, berkenaan dengan permohonan Pemohon untuk beracara di Pengadilan Agama Pandan secara cuma-cuma (prodeo) karena tidak mampu untuk membayar biaya perkara, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan Pemohon dan ayah Termohon, kemudian Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon dan ayah Termohon untuk berperkara di Pengadilan Agama Pandan secara cuma-cuma dengan menjatuhkan Putusan Sela nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Pdn. tanggal 22 Oktober 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Memberi izin kepada Pemohon dan ayah Termohon untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);
2. Memerintahkan kepada Pemohon dan ayah Termohon untuk melanjutkan perkara;

Bahwa, Pemohon menerangkan yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah perkawinan Pemohon dengan ayah Termohon dilaksanakan di Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, Provinsi Sumatera Utara, serta Pemohon menerangkan status Pemohon ketika pernikahan adalah perawan, sedangkan ayah Termohon berstatus jejaka, yang menjadi wali Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama XXXX, dihadiri oleh saksi-saksi, antara Pemohon dan Termohon tidak punya hubungan darah susuan maupun semenda.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa 2 orang saksi:

Saksi:

1. **XXXX** umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2020/PA.Pdn



- Bahwa Hubungan Pemohon dengan ayah Termohon adalah suami-istri dan sudah dikaruniai 9 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan ayah Termohon dilaksanakan menurut tatacara agama islam dan saksi hadir pada saat acara tersebut;
- Bahwa Pemohon dan ayah Termohon menikah pada tanggal XXXX di XXXX;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung ayah Termohon yang bernama XXXX;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah XXXX dan XXXX ;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon memberikan mahar berupa Seperangkat Alat Shalat;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus gadis dan ayah Termohon berstatus jejak;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai istri lain selain ayah Termohon dan ayah Termohon tidak mempunyai suami lain selain Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan ayah Termohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan ayah Termohon;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah dan untuk keperluan pengurusan kepentingan lainnya;

2. **XXXXXX** umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah Ibu dan anak;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Hubungan Pemohon dengan ayah Termohon adalah suami-istri dan sudah dikaruniai 9 orang anak;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan ayah Termohon dilaksanakan menurut tatacara agama islam dan saksi hadir pada saat acara tersebut;
- Bahwa Pemohon dan ayah Termohon menikah pada tanggal 1XXXX di XXXX;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung ayah Pemohon yang bernama XXXX;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah XXXX dan XXXX;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon memberikan mahar berupa Seperangkat Alat Shalat;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan ayah Termohon berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai suami lain selain ayah Termohon dan ayah Termohon tidak mempunyai istri lain selain Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan ayah Termohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan ayah Termohon;
- Bahwa ayah Termohon telah meninggal dunia;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah dan untuk keperluan pengurusan kepentingan lainnya;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menyatakan cukup atas bukti yang diajukan dan tidak dapat mengajukan bukti lain selain bukti tersebut;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon agar Majelis Hakim menjatukan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan istbat nikah secara kontentious namun telah terregister pada Register Induk Permohonan (voluntair) dengan nomor perkara 173/Pdt.P/2020/PA.Pdn pada tanggal 23 September 2020 oleh Petugas Pendaftaran Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa hal tersebut bukanlah kesalahan Pemohon sehingga Majelis Hakim menilai permohonan tersebut tetap dapat diterima karena permohonan tersebut telah memenuhi unsur formil dan materil sebuah permohonan istbat nikah kontentious sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara kontentious meskipun telah diregister pada permohonan (voluntair) namun produknya tetap berupa putusan sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut Pemohon sebagaimana tersebut dalam identitas permohonannya, yaitu beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memperhatikan azaz personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang pengesahan terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka pengesahan perkawinan atau isbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum di mana tempat tinggal kedua suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pandan

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dicocokkan dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, oleh karena itu, berdasarkan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Juncto Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan menggunakan prinsip yang diletakkan dalam undang-undang nomor 48 tahun 2009, bahwa peradilan harus memenuhi harapan pencari keadilan yang menghendaki peradilan yang sederhana, tepat, adil dan biaya ringan, akan tetapi disebabkan faktor perkara *a quo* ada indikasi sengketa karena diajukan oleh Pemohon sedangkan ayah Termohon sudah tidak diketahui lagi alamat keberadaannya, maka salah satu ahli waris harus dijadikan pihak Termohon, maka Permohonan Pemohon diselesaikan secara *kontensius*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara gugatan yang harus diputus dalam bentuk putusan sengketa mengenai pengesahan perkawinan, maka perkara ini adalah pengecualian untuk dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) pasal 4 ayat 2 huruf d Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan ayah Termohon telah melangsungkan pernikahan di XXXX pada tanggal 1XXXX, dengan wali nikah ayah kandung ayah Termohon bernama: XXXX dan dihadiri saksi nikah bernama: Saksi I XXXX dan saksi II: XXXX dengan mahar berupa Seperangkat Alat Shalat, serta terjadi ijab qabul antara Pemohon dengan wali nikah ayah Termohon, antara keduanya tidak ada hubungan sepersusuan, pertalian nasab atau lainnya yang dapat menghalangi pernikahan, namun Pemohon dengan ayah Termohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon dan Termohon telah mengajukan petitum permohonan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Termohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Pemohon**) dengan ayah Termohon (**XXXX**) yang dilangsungkan pada tanggal 1XXXX, di Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, Provinsi Sumatera Utara;
3. Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mencatatkan perkawinan pernikahan Pemohon dan Termohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon dan Termohon;

Atau, Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu pengakuan termohon tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan bukti-bukti berupa dua orang saksi yang akan dipertimbangkan majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, telah memberikan keterangan di depan sidang yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan ada relevansinya dengan perkara *aquo*, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan Materil sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka Hakim berpendapat bukti saksi Pemohon dapat menguatkan dalil-dalil Pemohon, oleh karena itu Majelis

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dalil permohonan Pemohon berdasarkan alat bukti di persidangan, maka Majelis Hakim dapat mengkualifisir fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan ayah Termohon pada tanggal XXXX di XXXX, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama XXXX, dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Shalat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama XXXX dan XXXX;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan ayah Termohon berstatus jejaka;
3. Bahwa antara Pemohon dan ayah Termohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan ayah Termohon;
4. Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah pula memberikan kesempatan yang cukup kepada Termohon untuk mengajukan bukti, akan tetapi Termohon tetap tidak mengajukan alat bukti, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak menggunakan haknya dalam pembuktian perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon agar pengadilan menetapkan sah perkawinan yang mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لانكاح ابوي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dengan ayah Termohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1)

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX;

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Sela Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Pdn tanggal 22 Oktober 2020 dengan memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon **Pemohon** dengan ayah Termohon (**XXXX**) yang dilaksanakan pada tanggal 1XXXX di XXXX;

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX;
4. Membebaskan Pemohon dari membayar biaya perkara ini.

Demikian penetapan ini dijatuhkan di oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul awal 1442 Hijriah, oleh kami **Encep Solahuddin, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Rusydi Bidawan, S.H.I. M.H.**, dan **Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **H. Zulpan, S.Ag.**, M.H. sebagai Panitera, yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rusydi Bidawan, S.H.I. M.H.,

Encep Solahuddin, S.Ag.

Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.

Panitera,

H. Zulpan, S.Ag, M.H.

Perincian Biaya Perkara : Nihil (Rp.0,-);

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)